



Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Jl. Soekarno-Hatta No.1 Kediri 64182 0354689969

<http://bakesbangpol.kedirikab.go.id>

Pemerintah Kab. Kediri / Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

SPP Pencatatan Organisasi Kemasyarakatan

No. SK :

Persyaratan

1. Surat permohonan kepada Bupati : Permohonan pencatatan Organisasi Kemasyarakatan Baru
2. Mengisi Formulir keabsahan dokumen
3. Akte Pendirian atau Status Organisasi Kemasyarakatan yang di syahkan oleh notaris
4. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang di sahkan Oleh Notaris
5. Tujuan Program Kerja Organisasi
6. Surat Putusan Tentang Susunan Pengurus Organisasi Kemasyarakatan
7. Biodata Pengurus Organisasi Kemasyarakatan : Ketua, Sekretaris, dan Bendahara
8. Pas Foto Terakhir Pengurus Organisasi Kemasyarakatan : Ketua, Sekretaris, Bendahara
9. Foto Copy KTP Pengurus Organisasi Kemasyarakatan : Ketua, Sekretaris, dan Bendahara
10. Surat Keterangan Domisili dari Desa / Kelurahan Diketahui Kecamatan
11. Nomor Pokok Wajib (NPWP) atas nama Organisasi
12. Foto Kantor / Sekretariat Organisasi dan Papan Organisasi
13. Keabsahan Kantor / Sekretariat Organisasi Kemasyarakatan (ORMAS) di Lampiri Bukti Kepemilikan, atau Surat Perjanjian Kontrak / Ijin Pakai Dari Pemilik
14. Membuat Surat Pernyataan : Surat Pernyataan Kesiediaan Menertibkan Kegiatan, pengurus dan / atau sekretaris. Surat Pernyataan Tidak Berafiliasi secara Kelembagaan dengan Partai Politik yang di Tanda Tangani oleh Ketua dan Sekretaris. Surat Pernyataan tidak terjadi Konflik Kepengurusan,yang ditanda tangani oleh ketua dan sekretaris. Surat Pernyataan Bahwa Nama, Lambang Bendera, Tanda Gambar,Simbol,Atribut,cap Stempel yang digunakan belum menjadi hak paten dan / atau hak cipta pihak lain, yang ditanda tangani ketua dan sekretaris. Surat Pernyataan bahwa sanggup menyampaikan laporan perkembangan dan kegiatan orkemas setiap akhir tahun yang di tandatangani ketua dan sekretaris

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Jl. Soekarno-Hatta No.1 Kediri 64182 0354689969

<http://bakesbangpol.kedirikab.go.id>

Pemerintah Kab. Kediri / Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

1. Pemohon Datang Ke Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Untuk Mengambil Blangko Permohonan Layanan Pencatatan Organisasi Kemasyarakatan
2. Pemohon Menyerahkan Berkas Persyaratan Kepada Petugas Pelayanan yang Membidangi Organisasi Kemasyarakatan
3. Jika Berkas Permohonan Tidak Lengkap dan benar maka Permohonan Akan di tolak Dan Berkas Dikembalikan Kepada Pemohon Untuk di Lengkapi
4. Jika Berkas Permohonan Lengkap dan Benar, maka Permohonan akan di lanjutkan ke Petugas Verifikasi untuk di Teliti dan Proses selanjutnya
5. Pemohon Mendapatkan informasi mengenai waktu Pencetakan surat keterangan Pencatat

Waktu Penyelesaian

10 Hari kerja

Jangka Waktu: 10 hari kerja sejak berkas permohonan di terima secara lengkap dan benar

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Tercatat (SKT)

Pengaduan Layanan

A. Pengaduan Langsung, yaitu dengan cara datang langsung keruang pengaduan dan berkonsultasi dengan petugas penerima pengaduan serta mengisi formulir pengaduan

B. Pengaduan tidak Langsung, yaitu dengan cara telepon (0354) 689969